



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PROYEK KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) dapat mendelegasikan kewenangannya dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

4. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha selanjutnya disebut KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati selaku Pejabat Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur meliputi transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, konversi energi, ekonomi fasilitas perkotaan, pariwisata, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan dan perumahan rakyat di Kabupaten Lombok Barat mendelegasikan wewenang kepada Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. proses persetujuan usulan KPBU;
 - b. pelaksanaan pengadaan KPBU;
 - c. penandatanganan perjanjian KPBU;
 - d. kegiatan-kegiatan pendukung selain tahap transaksi dan
 - e. melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait.

Pasal 3

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan wajib memberikan laporan secara periodik dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan KPBU kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada Tanggal 15 Mei 2019
BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada Tanggal 15 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. MOH TAUFIQ

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19591228 198603 1 017